



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an dibangun atas prinsip penghormatan terhadap ruang pribadi, kehormatan, aurat, dan hak setiap individu melalui adab meminta izin (*isti'dzān*) sebagaimana termuat dalam QS. An-Nūr ayat 27–28, 58–59, dan QS. Al-Aḥzāb ayat 53. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa privasi bukan sekadar aturan etika, tetapi merupakan nilai yang memiliki dimensi moral dan sosial untuk menjaga kenyamanan, ketenteraman, serta keharmonisan kehidupan rumah tangga. Konsep ini mencakup batasan fisik berupa larangan memasuki rumah atau ruang pribadi tanpa izin, serta penghormatan terhadap waktu dan kondisi tertentu yang bersifat privat. Dalam konteks era modern, nilai-nilai privasi rumah tangga tetap relevan untuk diterapkan, tidak hanya pada ruang fisik, tetapi juga pada ruang digital, seperti penggunaan telepon genggam, media sosial, dan komunikasi daring. Oleh karena itu, prinsip meminta izin, menghormati batas pribadi, dan menjaga kerahasiaan informasi keluarga sebagaimana diajarkan Al-Qur'an dapat menjadi landasan moral dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, sehingga tercipta hubungan keluarga yang lebih harmonis, saling menghormati, dan terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran privasi.



B. Saran

Sehubungan dengan adanya penelitian ini, penulis menyadari bahwa hasil penelitian tentang konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an (studi terhadap ayat-ayat meminta izin) ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini di masa yang akan datang.

Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar dilakukan kajian yang lebih luas dan mendalam terkait konsep privasi dalam Al-Qur'an, tidak hanya terbatas pada ayat-ayat meminta izin (isti'dzān), tetapi juga mencakup aspek lain seperti etika pergaulan, batasan aurat, serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern, termasuk dalam ruang digital.

Penulis juga mendorong agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji penafsiran para mufassir secara komparatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap nilai-nilai privasi dalam Islam. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, serta berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca umum maupun kalangan akademisi.